



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

Nomor : 660 / -1.811.32
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Prinsip Izin Pemanjangan
Pengusahaan Mobil Derek di Propinsi
DKI Jakarta

Jakarta, 7 Maret 2001

Kepada

Yth. Direktur PT AA Club Indonesia
Jln. Jatinegara Timur I NO 4

di

Jakarta Timur

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 November 2000 Nomor 050/Dir/Rek-AA/XI/2000 perihal permohonan perpanjangan izin usaha angkutan derek, dengan ini saya beri tahukan hal sebagai berikut.

1. Pada prinsipnya untuk perpanjangan pengusahaan mobil derek sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 296 Tahun 1996 dapat disetujui, dengan ketentuan bahwa pengoperasian mobil derek harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 603 Tahun 1987 tentang ketentuan penderekan mobil dalam wilayah Propinsi DKI Jakarta dan ketentuan terkait lainnya.
2. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, agar Saudara menghubungi Dinas LLAJ Propinsi DKI Jakarta, untuk menyelesaikan administrasi dan teknis operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Apabila Saudara tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas dalam waktu 6 (enam) bulan, maka persetujuan prinsip dimaksud dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian pemberitahuan ini agar Saudara maklum.



GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Signature]
BUDI HARDJO SOEKMADI, M. Si
Wakil Gubernur Bidang Pembangunan

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta
2. Asisten Administrasi Pembangunan Sekdapro DKI Jakarta
3. Kepala Dinas LLAJ Propinsi DKI Jakarta